

Analisis pembuktian pada perjanjian jual beli internasional melalui internet

Istantu Sandhi Wijaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96378&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi kian hari kian bertambah pesat, kaitannya dengan perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan perkembangan studi terhadap teknologipun makin bervariasi, ilmu hukum sebagai pagar dalam setiap perkembangan dan kemajuan teknologipun harus dapat menyesuaikan agar setiap implikasi yang diakibatkan dari perkembangan teknologi tersebut dapat terjawab dengan hadirnya tatanan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tatanan peraturan dan studi yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dengan teknologi yang saat ini lebih dikenal dengan istilah e-Commerce masih menjadi perdebatan dalam perumusan hukum yang sangat pelik. Oleh karena permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli khususnya jual beli internasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan yuridiksi hukum dan pembuktian akan hal suatu peristiwa hukum yang terjadi antar suatu negara yang mana para pihak tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal secara langsung satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam menjawab pertanyaan tersebut teori-teori yang digunakan adalah *Lex Loci Contractus*, dalam teori ini dibahas mengenai pemilihan hukum dimana yang berlaku dengan melihat terjadinya kontrak/perjanjian, yang kedua teori *Lex Loci Solutionis*, teori *The Most Characteristic Connection* dan teori *Proper Law Of The Contract*. Penggunaan teori-teori tersebut untuk menjawab bahwa suatu perjanjian yang dilakukan dengan melalui internet yang mana para pihak tidak saling bertemu dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan serta diketahui hukum mana yang berlaku. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Pada dasarnya perjanjian jual beli internasional yang dilakukan melalui teknologi Internet yang lebih dikenal dengan e-commerce ini sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional akan tetapi karena kegamangan dan kurangnya informasi mengenai teknologi membuat e-commerce ini suatu hal yang tidak dapat di relevansikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu perjanjian jual beli internasional melalui Internet ini pada dasarnya dapat di pertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum konvensional.